



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 004/SK.07.05/III/2025**

**Nomor : 100.3.7.1/13.1/PKS-RSUD/III/2025**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **TAUKHIT, S.Kep., Ns., M.Kep.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Notokusumo Nomor : 018/SK.01.04/YN/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang pengangkatan Ketua STIKES Notokusumo Yogyakarta Periode 2022-2026, bertindak untuk dan atas nama STIKES NOTOKUSUMO YOGYAKARTA, yang berkedudukan di Jalan Bener No.26 , Tegalrejo, Yogyakarta 55243, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **dr. Aryudi Yunita, M.M.R.**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/5984, tanggal 24 Desember 2024, yang berkedudukan di Jalan Wirosaban No.1 Yogyakarta 55162, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
↓	↓

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan menyatakan saling mengikat diri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

Peraturan Perundangan yang mendasari penyusunan perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;

PIHAK I	PIHAK II
↓	↓

**PASAL 2**  
**KETENTUAN UMUM**

1. **Perjanjian kerjasama** adalah perjanjian antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dalam hal penyelenggaraan tridarma yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Notokusumo Yogyakarta** adalah institusi pendidikan tinggi swasta di bidang kesehatan di Yogyakarta yang menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi.
3. **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta** adalah rumah sakit umum Tipe B, yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multi profesi.
4. **Direktur** adalah pimpinan tertinggi RSUD Kota Yogyakarta
5. **Tim Koordinasi Pendidikan (TIM Kordik)** merupakan unit fungsional yang berkedudukan di rumah sakit jejaring pendidikan, yang dibentuk oleh direktur / kepala rumah sakit pendidikan jejaring bersama pimpinan institusi pendidikan dan bertanggungjawab kepada direktur / kepala rumah sakit pendidikan jejaring.
6. **Program Studi** adalah unit kerja di bawah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta yaitu Prodi DIII Keperawatan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners, yang mengelola pendidikan dengan kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan mendukung program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran, kurikulum disahkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi.
7. **Dosen** adalah pendidik profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. **Peserta didik** adalah mahasiswa Prodi DIII Keperawatan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta.
9. **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: pelayanan medis dan penunjang medis yang dilakukan di RSUD Kota Yogyakarta.

PIHAK I	PIHAK II
↓	↓

10. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dan ketrampilan dirinya dengan pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh kurikulum dengan standar SN-DIKTI dan mendukung Program MBKM yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta dan/atau RSUD Kota Yogyakarta.
11. **Penelitian** adalah semua program penelitian bidang kedokteran dan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan dan pendidikan di wilayah kerja RSUD Kota Yogyakarta.
12. **Sarana, prasarana dan alat, dalam kerjasama ini** adalah meliputi pemakaian gedung/bangunan beserta kelengkapan dan peralatannya, yang berada di lingkungan kerja **PARA PIHAK**, dan atau yang didirikan atau dibangun atau diadakan oleh **PARA PIHAK**, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan sesuai dengan isi dalam perjanjian kerja sama ini.
13. **Pelatihan 5 (lima) dasar** adalah pelatihan meliputi Bantuan Hidup Dasar (BHD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Komunikasi efektif, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Khususnya cuci tangan dan Service Exelent.



### **PASAL 3 TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik **PIHAK KESATU** di rumah sakit;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KESATU** melalui kesempatan pendidikan/pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya.

### **PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi Aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 5**  
**TANGGUNGJAWAB BERSAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin pencapaian status akreditasi/ sertifikasi unggul pada institusi **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (5) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (6) **PARA PIHAK** menyediakan pendidik dan pembimbing untuk penyelenggaraan praktek klinik peserta didik.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. Memperoleh kesempatan menggunakan lokasi di **PIHAK KEDUA** sebagai lahan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat
  - b. Memperoleh layanan pembekalan orientasi umum dan khusus bagi peserta didik yang akan menjalani praktik di **PIHAK KEDUA**
  - c. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk kepentingan pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - d. Menghentikan untuk sementara atau seterusnya kegiatan praktik klinik, penelitian dan pelayanan di **PIHAK KEDUA** yang dianggap merugikan.
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan proses pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. Melaksanakan proses seleksi penerimaan calon peserta didik.
  - b. Mengirim peserta didik yang dilengkapi dengan persyaratan pelayanan dalam rangka pendidikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan praktik dan atau magang **PIHAK KEDUA** agar mendapatkan kompetensi yang harus dicapai.

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Menyusun dan mempersiapkan kurikulum dan pedoman akademik sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran di Rumah Sakit;
- d. Memberikan pengarahan dan bimbingan dan pembekalan kepada peserta didik dengan standar kurikulum dan buku panduan yang berlaku.
- e. Mendukung akreditasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Bersama Tim Kordik melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan
- g. Mendukung penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
- h. Mendukung dan menekankan kepatuhan peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran agar mematuhi/disiplin terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- i. Mentaati dan menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk hak-hak profesional tenaga medik.
- j. Menetapkan jadwal kerja bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** jam/waktu kerja bagi peserta didik program studi DIII Keperawatan, dan Pendidikan Profesi Ners, staf pengajar **PIHAK KESATU** dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- k. bertanggung jawab terhadap biaya pemeriksaan dan perawatan bagi peserta didik yang terpapar benda tajam, tertusuk jarum bekas pasien atau kecelakaan kerja, wabah selama proses pendidikan.
- l. Memastikan peserta didik telah lulus dan memiliki sertifikat pelatihan 5 (lima) dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13.
- m. Mematuhi Program Mutu Pelayanan dan Program Mutu Keselamatan **PIHAK KEDUA**.
- n. Membuat uraian tugas untuk peserta didik yang nantinya akan diuraikan kembali oleh **PIHAK KEDUA** beserta dengan kewenangan peserta didik.
- o. Mengikuti sistem dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** terkait kepentingan pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Menerima peserta didik **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

- b. Mendayagunakan peserta didik **PIHAK KESATU**, sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan di bawah supervisi Clinical Instructure (CI) /Pembimbing lapangan di **PIHAK KEDUA**.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) bisa mendapatkan status sebagai Staf Pendidik/Dosen dengan nomor induk dosen khusus (NIDK) dari **PIHAK KESATU**, bagi yang memenuhi persyaratan, dan ketentuan yang berlaku.
- d. Dosen dengan NIDK mendapatkan dana insentif per bulan sesuai SK Rektor, sesuai dengan beban SKS mengajar yang ditetapkan oleh Program Studi;
- e. Mendapatkan Hak untuk mengembangkan Group Riset di **PIHAK KESATU** dan mengikuti Peraihan Hibah Dana Riset secara Kompetitif di Institusi **PIHAK KESATU**.
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian di **PIHAK KEDUA** yang terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan melalui Tim Kordik.
- g. Mendapatkan bantuan sarana prasarana dan fasilitas dari **PIHAK KESATU** yang digunakan dalam rangka pengembangan pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Mendapatkan laporan setiap kali pengiriman peserta didik ke **PIHAK KEDUA**.
- i. Menerima hasil evaluasi terhadap peserta didik yang dikirim oleh KPS ke **PIHAK KESATU** melalui Tim Kordik.
- j. Mendapatkan akses untuk melakukan supervisi dan melakukan penilaian kinerja dosen pada **PIHAK KEDUA**.
- k. Memperoleh bantuan biaya operasional pembimbingan klinis dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**



- d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai untuk penyelenggaraan Tridarma (praktik klinik keperawatan)
- e. Membentuk Tim Kordik yang bertugas mengkoordinasikan dan pemenuhan persyaratan Rumah Sakit Pendidikan dan kerjasama jejaring rumah sakit dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat.
- f. Mengkoordinasikan segala hal terkait dengan pengiriman peserta didik, staf pendidik dan kependidikan ke **PIHAK KESATU** melalui Tim Kordik di **PIHAK KEDUA**.
- g. Memberikan dukungan pengembangan penelitian dan pengabdian bidang Kesehatan di **PIHAK KESATU**.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui supervisi berkala demi meningkatkan kualitas proses pendidikan.

## **PASAL 7**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan bagian/ unit lain yang terkait dilingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal dan jenis praktek mahasiswa yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Peserta program pendidikan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan disiplin yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik harus mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, sedang jadwal praktek dibuat atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) **PARA PIHAK** bersama-sama bertanggungjawab dalam menjaga dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;

## **PASAL 8**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

- (1) Penelitian dapat dikembangkan dalam rangka menunjang fungsi rumah sakit di lokasi **PARA PIHAK**, dapat dilakukan oleh dosen (NIDN dan NIDK) dengan melibatkan peserta didik.

PIHAK I	PIHAK II
/	/

- (2) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, **PIHAK KEDUA** bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan/ lahan praktek untuk pelaksanaan penelitian peserta didik dan dosen dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Hasil penelitian menjadi hak bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan Dosen dan Peserta Didik guna meningkatkan kualitas masyarakat yang kegiatannya diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 9**

#### **REKRUTMEN TENAGA DOSEN DAN STAF KEPENDIDIKAN**

- (1) Penyiapan staf pendidik yang kompeten sesuai dengan konteks pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** mengangkat pembimbing praktek lapangan dari **PIHAK KEDUA** yang dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua **PIHAK KESATU**;
- (3) Tata cara perekrutan dosen pembimbing klinik selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis yang diputuskan bersama **PARA PIHAK**.

### **PASAL 10**

#### **DAYA TAMPUNG DAN RASIO PESERTA DIDIK**

- (1) Jumlah daya tampung peserta didik di **PIHAK KEDUA** didasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan kemampuan daya tampung **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peserta Didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan bidang Kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Rasio dosen dan peserta didik maksimal 1:5 (satu banding lima), yaitu 1 (satu) dosen mengampu 5 (lima) peserta didik.
  - b. Perkembangan rasio dosen dan peserta didik disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓

**PASAL 11**  
**MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

Dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien di **PIHAK KEDUA**, peserta didik dapat diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko selama masa pendidikannya.

**PASAL 8**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang harus dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tata cara pembayaran untuk peserta program Pendidikan dibayar berdasarkan rincian biaya yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib membayarkan biaya Pendidikan, Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pembayaran sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan setelah rincian biaya diterima dari **PIHAK KESATU** dan dapat dibayarkan langsung kepada **PIHAK KEDUA** atau melalui transfer ke nomor rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:



Atas nama : KAS BLUD RSUD  
Nama Bank : BANK BPD DIY  
Nomor Rekening : 006.111.001162  
Cabang : BPD DIY cabang Senopati  
NPWP : 00.331.938.1-541.000

Konfirmasi pembayaran melalui telepon: (0274) 371195 ext. 742 Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi.

- (5) Dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan rekening, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada pihak pengirim.

**PASAL 12**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**

- (1) Dalam rangka mendapatkan bantuan dari pihak lain, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama tentang pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga kesehatan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **PASAL 13**

#### **SANKSI**

- (1) Kerusakan atau kehilangan peralatan milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka belajar klinik dilapangan menjadi tanggung jawab **PIHAK SATU**.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut.

### **Pasal 14**

#### **KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)**

- (1) Peserta didik yang mengalami luka akibat Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) wajib melapor kepada kepala unit/intalasi/bagian tempat peserta didik praktik
- (2) Kepala Unit/instalasi/bagian akan melaporkan ke Instalasi Diklit **PIHAK KEDUA** dan diteruskan ke Komite Keselamatan Pasien.
- (3) Apabila peserta didik membutuhkan perawatan akibat KTD, Instalasi diklit akan menghubungi **PIHAK KESATU**
- (4) Biaya perawatan peserta didik akibat KTD ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 15**

#### **MEDIKOLEGAL/TANGGUNG JAWAB ASPEK HUKUM**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi indisipliner antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta dan RSUD Kota Yogyakarta dengan ilmu hukum (Medikolegal) dalam rangka pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing dalam menggunakan ilmu dan teknologi untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan dengan aspek medikolegal meliputi hak kewajiban pasien, Jaminan bahwa pelayanan medik yang diberikan dengan cara dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, provider, rekam medik, dan etik.

PIHAK I	PIHAK II
Y	Y

- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab secara perdata, pidana dan administrasi terhadap gugatan akibat dari segala kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan immaterial terhadap masyarakat pengguna jasa rumah sakit, yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pendampingan hukum dan dilakukan oleh masing-masing Pihak;
  - b. apabila kesalahan/kelalaian dilakukan oleh peserta didik dan terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata, maka tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (4) Batas kewenangan Klinis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi ilmu kesehatan dan layanan yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembimbing Rumah Sakit.
- (5) Persetujuan tindakan (*Informed consent*) dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien, perolehan persetujuan tindakan (*informed consent*) difasilitasi oleh pendidik klinis/ pembimbing dari rumah Sakit atau secara institusi dari rumah sakit Pendidikan.
- (6) Dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit bertanggung jawab terhadap seluruh layanan ke pasien
- (7) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari timbulnya masalah medikolegal, ini merupakan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

## **PASAL 16**

### **KEADAAN MEMAKSA**

Apabila terjadi suatu kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
↓	↓

**PASAL 17**  
**TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KERJASAMA**



- (1) Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** setelah menandatangani perjanjian kerjasama ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait di tempat **PARA PIHAK**.
- (2) Aktivitas yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu keputusan bersama ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 18**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai pada tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan 22 Maret 2028, selanjutnya dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jalan salah satu pihak memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, termasuk bagi pasien dan peserta didik, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (4) Perjanjian kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang undangan dan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian pejabat **PARA PIHAK**.

**PASAL 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban dari salah satu **PIHAK** berdasarkan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan, perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK** akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Segala sengketa, perselisihan, dan perbedaan pendapat (ketidaksepahaman) yang terjadi antar **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengajukan perihal perselisihan/ ketidaksepahaman tersebut kepada Dewan Pengawas **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila tahap yang dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menempuh penyelesaian melalui jalur Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## **PASAL 20**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun perjanjian kerja sama ini telah berakhir.

## **PASAL 21**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara cara lain yang memungkinkan.
- (2) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
/	/

**PIHAK KESATU**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo

u.p. Bagian Humas dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Bener No. 26, Tegalrejo, Yogyakarta, DIY  
55243

Nomor : (0274) 587208 / (0274) 587402

Telepon/FAX

Alamat email : [info@stikes-notokusumo.ac.id](mailto:info@stikes-notokusumo.ac.id)  
[humas@stikes-notokusumo.ac.id](mailto:humas@stikes-notokusumo.ac.id)

PIC : apt. Trifonia Rosa Kurniasih, M.Biotech /  
Penanggungjawab kerja sama (085942051332)

**PIHAK KEDUA**

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Wirosaban No 1, Kota Yogyakarta, Daerah  
Istimewa Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 371195



Nomor Fax : (0274) 385769

Alamat email : [rsud@jogjakota.go.id](mailto:rsud@jogjakota.go.id) cc  
[hukumhumasrsjogja2022@gmail.com](mailto:hukumhumasrsjogja2022@gmail.com)

Website : <https://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id/>

**PASAL 22**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan kedalam bentuk surat atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 23**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**dr. Aryudi Yunita, MMR**

Direktur RSUD Kota Yogyakarta

**PIHAK KESATU,**



**TAUKHIT, S.Kep., Ns., M.Kep.**

Ketua STIKES Notokusumo  
Yogyakarta

PIHAK I	PIHAK II